



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BALUK KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**

Siti Zukaikah¹ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun Szulaikah975@gmail.com	Elva Nuraina² Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun elva@unipma.ac.id
Farida Styaningrum³ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun styaningrumfarida@yahoo.com	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan, akuntabilitas dan transparansi APBDesa Baluk tahun 2017. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran berpedoman pada UU RI No.6, PP No.60, PERMENDAGRI No.113 dan 114 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Magetan. Akuntabilitas manajerial dalam penyusunan APBDesa melibatkan aparat desa dan masyarakat. Akuntabilitas program Desa Baluk seluruh program terealisasi. Akuntabilitas kebijakan dengan menampung aspirasi masyarakat dan sesuai visi dan misi. Akuntabilitas finansial cukup ekonomis dan efisien, cukup efektif untuk perekonomian masyarakat. Transparansi belum sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 karena tidak adanya bukti fisik berupa papan informasi dana Desa tahun 2017.

Kata Kunci : Akuntabilitas, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang dan batas wilayah serta mempunyai wewenang untuk mengurus, mengatur kepentingan masyarakat, urusan pemerintahan, hak tradisional, hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam suatu desa tentunya ada pemerintahan tersendiri untuk menangani serta menampung aspirasi masyarakat yang biasa disebut dengan pemerintah desa.

Pemerintah desa merupakan badan penyelenggara kepentingan masyarakat sehingga menjadi unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan suatu program yang telah direncanakan pemerintah desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan staf-staf desa. Staf-staf desa meliputi sekertaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan atau bendahara, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, dan kepala dusun. Organisasi pemerintahan desa merupakan organisasi publik yang memerlukan sumber pendapatan untuk melaksanakan kegiatan desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang baik (Nurcholis, 2011).

Bantuan dana dari pemerintah daerah biasanya digunakan untuk pembangunan, belanja desa, dan pemberdayaan masyarakat. Rancangan keuangan desa yang memuat dana desa, mengenai pendapatan dan belanja desa sering disebut dengan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa merupakan rancangan keuangan desa yang dirancang untuk satu tahun mendatang yang memuat segala perkiraan pendapatan, rancangan belanja, rancangan pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa (Nucholis, 2011). Dalam penyusunan APBDesa pemerintah desa berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014, PERMENDAGRI No 113 dan No 114 Tahun 2014.

Menurut PERMENDAGRI No 113 perancangan dan penyusunan APBDesa bukan hanya pekerjaan administrasi, mengisi blangko yang diberikan oleh pemerintah atasan, namun penyusunan APBDesa diawali dengan menyusun rencana kerja tahunan. Dana yang sudah diberikan kemudian digunakan untuk membiayai program yang dirancang dalam APBDesa (Herlianto, 2017). Tanpa APBDesa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik, karena dengan APBDesa pemerintah desa mengetahui apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dalam satu tahun kedepan, dan apa yang harus dikerjakan pada tahun selanjutnya. Dengan demikian APBDesa dapat membantu memudahkan pemerintah desa dalam

melaksanakan program-program yang sudah dirancang dan disepakati oleh masyarakat sekitar untuk satu tahun kedepan (Nurcholis, 2011). Program yang sudah dirancang dalam APBDesa selanjutnya akan direalisasikan.

Salah satu bentuk perealisasiian APBDesa adalah pembangunan desa yang dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Sebelum adanya pembangunan, BPD dan pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat desa

THE 11th FLPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUN
ISSN : 2337-9723



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa yang sudah disusun dalam satu tahun kedepan dan sudah disetujui perwakilan masyarakat. Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. APBDesa harus memenuhi prinsip kepatuhan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertip kepentingan umum, transparansi, proposionalitas, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (Juliani dan Widhianningrum, 2017). Dari beberapa prinsip tersebut disebutkan akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam APBDesa untuk mengantisipasi dan meminimalkan timbulnya pemerintahan yang menyimpang. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa selain untuk meminimalkan pemerintahan yang menyimpang, akuntabilitas dan transparansi APBDesa diperlukan guna mempertanggungjawabkan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

Hanifah dan Praptoyo (2015) membuktikan bahwa APBDesa di Desa Kepatihan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007. Laporan pertanggungjawaban APBDesa, menunjukkan bahwa Desa Kepatihan disini sudah transparan dan akuntabel namun dalam pelaksanaannya masih terjadi hambatan-hambatan dan dalam pencatatannya masih belum sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diadakan pelatihan lagi.

Juliani dan Widhianningrum (2017) membuktikan bahwa Desa Garon sudah mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan program desa. Sedangkan akuntabilitas finansial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja dikatakan tidak efisien namun memberikan kontribusi pembangunan yang cukup efektif.

Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, memperoleh Dana Desa setiap tahunnya. Pemerintah daerah berharap, aparat Desa Baluk bisa transparan dan mampu mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan disampaikan kepada masyarakat atau publik, sehingga transparan antara pemerintah desa dengan masyarakat, guna menciptakan desa yang jujur, adil dan sejahtera. Setelah menyusun APBDesa 2017 aparat pemerintah Desa Baluk merealisasikan rancangan yang sudah disusun dalam APBDesa. Dana APBDesa tahun 2017 di Desa Baluk direalisasikan dalam beberapa proyek, diantaranya pembenahan irigasi (talut), penyemiran jalan, pembangunan rumah atau bedah rumah, pembenahan area makam, pembuatan sumur, pembenahan sarana prasarana kantor desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, penerangan poros jalan. Penduduk Desa Baluk 80% bermata pencaharian sebagai buruh tani padi, melon, bawang merah. Sehingga diharapkan anggaran yang diberikan dipergunakan untuk



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

pembangunan dalam bidang pertanian, agar dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat desa.

Aparat Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sudah mengadakan musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai perencanaan APBDesa. Perwakilan masyarakat yang diambil pemerintah desa dalam musyawarah

*THE 11th
FIPA*

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

adalah ketua RT dan RW. Kegiatan musyawarah dengan masyarakat termasuk prinsip transparansi terhadap otoritas dibawahnya. Dalam proses penyusunan maupun perealisasi APBDesa aparat Desa Baluk masih mengalami kesulitan karena UU RI No 6 Tahun 2014 baru diterapkan pada tahun 2015 sehingga masih perlu adanya bimbingan pemerintah kabupaten Magetan.

Berdasarkan paparan diatas maka tujuan dari penelitian ini *pertama*, Untuk mengetahui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk pada tahun 2017. *Kedua*, untuk mengetahui akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk pada tahun 2017. *Ketiga*, untuk mengetahui transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk pada tahun 2017. Memberikan manfaat untuk penerapan APBDesa, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta menjadi referensi dalam memperoleh materi dan pembuatan skripsi ataupun tesis

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan observasi tak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas dan akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Baluk, Sekertaris, Bendahara, Badan Permusyawatan Desa, dan Ketua RT dan RW Desa Baluk, kelompok tani dan masyarakat umum. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen yang terkait dengan APBDesa Baluk. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (merangkum hal-hal penting), penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap dimensi akuntabilitas dan transparansi. Lima dimensi akuntabilitas yang akan dianalisis dalam penelitian ini seperti teori yang dikemukakan oleh Elwood (dalam Mahmudi, 2015) yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik yang dituntut untuk berperilaku jujur dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku (Elwood




**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

dalam Mahmudi, 2015)

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif (Elwood dalam Mahmudi, 2015).



c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah sudah tercapai atau belum dan apakah sudah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang seminimal mungkin (Elwood dalam Mahmudi, 2015).

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk masyarakat luas (Elwood dalam Mahmudi, 2015).

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga politik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efektif dan efisien (Elwood dalam Mahmudi, 2015).

f. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pada masyarakat terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan otoritas di atasnya (Arifin Tahir, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan APBDesa Baluk dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelola Keuangan Desa, Peraturan Bupati Magetan No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Peraturan Bupati Magetan No. 58 Tahun 2015 tentang besaran tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

2. Akuntabilitas Manajerial

Proses penyusunan APBDesa diawali dengan visi dan misi kepala desa terpilih, setelah adanya visi dan misi sekertaris menyusun RPJMDesa Baluk. RPJMD digunakan untuk jangka waktu 6 tahun. Setelah penyusunan RPJMDesa selesai, kepala desa dan BPD membuat RKPDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan sesuai dengan visi dan misi kepala desa terpilih. Selanjutnya kepala desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Setelah RKPDesa tersusun sekertaris desa rancangan peraturan desa untuk APBDesa pada tahun 2017. Kepala desa membahas rancangan peraturan desa bersama BPD. Peraturan desa tersusun sekertaris desa



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

bersama Tim Pelaksana membuat rancangan APBDesa yang sesuai dengan RKPDesa. Setelah rancangan APBdesa tersusun sekertaris desa menyerahkan pada kepala desa. Selanjutnya kepala desa mengajukan rancangan APBDesa Baluk kepada BPD untuk dimusyawarahkan bersama aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat desa. Apabila semua pihak (aparat desa, BPD, masyarakat) menyetujui maka hasil musyawarah akan dilaporkan kepada Bupati Magetan. Apabila Bupati menyetujui

THE 11th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN
ISSN : 2337-9723



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

maka Desa Baluk akan memperoleh anggaran untuk merealisasikan kegiatan, namun apabila Bupati merevisi maka kepala desa harus memperbaiki laporan rancangan APBDesa terlebih dahulu dengan batas waktu tidak boleh lebih dari 20 hari kerja.

Pada tahun 2017 bupati Magetan merevisi raperdes APBDesa karena tidak sesuai, dana yang dianggarkan terlalu besar. Sehingga dikembalikan lagi pada pemerintah desa dan pemerintah desa memperbaiki kembali dengan jangka waktu 6 hari kerja. Setelah itu diajukan lagi kepada bupati Magetan, pengajuan kedua raperdes APBDesa disetujui oleh bupati Magetan dan dijadikan Perdes APBDesa tahun 2017. Dalam proses perencanaan pemerintah Desa Baluk sesuai dengan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014. Dalam PERMENDAGRI dijelaskan bahwa APBDesa harus disusun berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa serta peraturan Desa Baluk pada tahun 2017. Setelah perencanaan disetujui oleh semua pihak selanjutnya adalah pelaksanaan APBDesa Baluk. Namun apabila direvisi bupati maka aparat desa kembali memperbaiki raperdes APBDesa.

Pelaksanaan APBDesa Baluk dimulai dengan Tim Pelaksana mengajukan SPP yang sudah diverifikasi sekertaris desa, kemudian surat yang sudah diverifikasi diserahkan kepada kepala desa. Apabila kepala desa menyetujui maka bendahara dapat mencairkan dana untuk proses pelaksanaan. Pemerintah Desa Baluk menggunakan Bank Rakyat Indonesia untuk pencairan dana. Setelah dana cair bendahara menyerahkan dana tersebut kepada tim pelaksana. Diakhir pelaksanaan ketua Tim Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Bupati Magetan.

3. Akuntabilitas Program

Pada tahun 2017 dana Desa Baluk lebih banyak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, karena pada tahun 2017 bertepatan dengan pemilihan kepala desa. Sehingga dana diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Baluk. Total dana yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.622.129.700.

Tabel 1 Skala Prioritas Program Desa Baluk Tahun 2017


No	Program	Total Anggaran
1.	Penyelenggaraan pemerintah Desa Baluk	Rp 702.899.740
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa Baluk	Rp 676.837.408
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Baluk	Rp 177.737.000
4.	Bidang pemberdayaan Desa Baluk	Rp 22.889.500
	Total	Rp 1.580.363.648

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa program penyelenggaraan pemerintah desa merupakan prioritas utama pada tahun 2017 diikuti dengan pembangunan, 10



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Total anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan tahun 2017 senilai Rp 1.580.363.648. Pada tahun 2017 terdapat sisa lebih sebesar Rp 41.766.052,00. Hal tersebut dikarenakan banyak bahan bangunan dipasaran turun sehingga terdapat sisa lebih. Sisa lebih anggaran diakui



sebagai SILPA. Semua kegiatan pada tahun 2017 dapat terlaksana meskipun mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.

Keberhasilan pembangunan sarana prasarana, kemasyarakatan dan pemberdayaan dapat dilihat dari nilai keberhasilan program. Tabel 2 Nilai Keberhasilan Program Pembangunan

No	Program	Nilai Keberhasilan	Ket
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Baluk	109%	Sangat Berhasil
2.	Pembangunan Saluran Timur Lapangan	107%	Sangat Berhasil
3.	Pembangunan Talud Makam Dukuh Grogolan	100%	Sangat Berhasil
4.	Pembangunan Sumur dan Toilet Makan Dukuh Grogolan	100%	Sangat Berhasil
5.	Pembangunan Sodetan Irigasi Blok Sawahan Regasi	100%	Sangat Berhasil
6.	Pembangunan Paving Bahu Jalan dan Taman Depan Lapangan	100%	Sangat Berhasil
7.	Pembangunan Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC	100%	Sangat Berhasil
8.	Kegiatan Penerangan Poros Jalan	95%	Berhasil
9.	Kegiatan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Desa	100%	Sangat Berhasil
10.	Kegiatan Pembangunan BUMDes	100%	Sangat Berhasil

Tabel 3 Nilai Keberhasilan Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Program	Nilai Keberhasilan	Keterangan
1.	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (LINMAS)	100%	Sangat Berhasil
2.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	108%	Sangat Berhasil
3.	Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	100%	Sangat Berhasil
4.	Kegiatan Fasilitasi PHBN	100%	Sangat Berhasil



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

5.	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (PKK)	100%	Sangat Berhasil
6.	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK	100%	Sangat Berhasil
7.	Kegiatan pendamping raskin	100%	Sangat Berhasil





THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Tabel 4 Nilai Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Nilai Keterangan Keberhasilan			
1.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani	100%	Sangat Berhasil
2.	Kegiatan pemberdayaan lainnya bidang pertanian	108%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 2, 3 dan 4 keberhasilan program pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Baluk menunjukkan nilai sangat berhasil dan berapa program memiliki nilai yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan realisasi pembangunan jauh lebih baik dari yang ditargetkan.

4. Akuntabilitas kebijakan

Pengambilan kebijakan Desa Baluk dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri aparat Desa Baluk, BPD, LPM (Lembaga Perwakilan Masyarakat) untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Baluk. Aspirasi masyarakat Desa Baluk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten selanjutnya disesuaikan dengan visi dan misi Desa Baluk. Kebijakan yang diambil pemerintah Desa Baluk didukung dengan rancangan RPJMDesa, usulan RKPDesa, dan berita acara.

Berdasarkan proses pengambilan kebijakan selama 2017 pemerintah Desa Baluk melakukan beberapa pembangunan yaitu pemeliharaan jalan, pembangunan saluran air timur lapangan, pembangunan talud makam Dukuh Grogolan, pembangunan sumur dan toilet Dukuh Grogolan, pembangunan sodetan irigasi blok sawah regasi, pembangunan rehabilitasi kamar mandi dan wc, pembangunan paving bahu jalan dan taman depan lapangan dan penerangan poros jalan. Pemeliharaan jalan dilakukan karena merupakan jalan utama selain itu juga jalan sudah tidak memadai lagi sehingga sering terjadi kecelakaan di area Desa Baluk dan membantu petani dalam mendistribusikan hasil pertanian. Pembangunan saluran air timur lapangan dilakukan untuk memudahkan petani dalam melakukan pengairan sawah. Pembangunan talud di area makam Dukuh Grogolan karena masyarakat sering mengeluh karena sering banjir karena saluran tersumbat. Pembangunan sumur dan toilet di area makam Dukuh Grogolan untuk memudahkan para pengunjung makam untuk menggunakan MCK karena jauh dari pemukiman. Pembangunan paving bahu jalan dan taman depan lapangan untuk perawatan taman yang sudah ada agar Desa Baluk lebih asri. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat desa terutama untuk balita dan lansia. Pembangunan BUMDesa untuk meningkatkan. Program yang dilakukan Desa Baluk pada tahun 2017 sudah sesuai dengan visi dan misi meliputi kualitas pelayanan, pelayanan bidang pendidikan, pelayanan bidang kesehatan, sumber daya manusia, mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan keamanan 14



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

dan ketertiban.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga politik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efektif dan efisien (Mahmudi, 2015).



Tabel 5 Nilai Kinerja Ekonomi Bidang Pembangunan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Baluk	100%	Cukup Ekonomis
2.	Pembangunan Saluran Timur Lapangan	100%	Cukup Ekonomis
3.	Pembangunan Talud Makam Dukuh Grogolan	99%	Cukup Ekonomis
4.	Pembangunan Sumur dan Toilet Makan Dukuh Grogolan	100%	Cukup Ekonomis
5.	Pembangunan Sodetan Irigasi Blok Sawahan Regasi	100%	Cukup Ekonomis
6.	Pembangunan Paving Bahu Jalan dan Taman Depan Lapangan	100%	Cukup Ekonomis
7.	Pembangunan Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC	100%	Cukup Ekonomis
8.	Kegiatan Penerangan Poros Jalan	100%	Cukup Ekonomis
9.	Kegiatan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Desa	100%	Cukup Ekonomis
10.	Kegiatan Pembangunan BUMDes	100%	Cukup Ekonomis

Tabel 6 Nilai Kinerja Ekonomi Bidang Kemasyarakatan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (LINMAS)	100%	Cukup Ekonomis
2.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	128%	Ekonomis
3.	Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	100%	Cukup Ekonomis
4.	Kegiatan Fasilitasi PHBN	100%	Cukup Ekonomis
5.	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (PKK)	100%	Cukup Ekonomis
6.	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK	100%	Cukup Ekonomis
7.	Kegiatan pendamping raskin	100%	Cukup Ekonomis

Tabel 7 Nilai Kinerja Ekonomi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani	100%	Cukup Ekonomis
2.	Kegiatan pemberdayaan lainnya bidang Pertanian	100%	Cukup Ekonomis

Dari tabel 5, 6 dan 7 menunjukkan bahwa nilai pemeliharaan jalan, pembangunan saluran timur lapangan, pembangunan talud makam Dukuh Grogolan, pembangunan

sumur dan toilet makam, pembangunan rehabilitasi kamar mandi dan wc pembangunan sodetan irigasi blok sawahan regasi masing-masing memiliki nilai ekonomi 100%. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan meliputi kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (linmas), kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan fasilitasi pemuda dan olahraga, kegiatan fasilitasi phbn, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (pkk), kegiatan pendidikan anak usia dini dan TK, kegiatan pendamping raskin masing- masing memiliki nilai ekonomi 100% sampai 128%. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kegiatan pemberdayaan lainnya bidang pertanian masing-masing memiliki nilai ekonomi 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan anggaran APBDesa Baluk untuk membiayai program berarti ekonomis. Berdasarkan paparan data dapat disimpulkan bahwa keseluruhan nilai ekonomi sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Selanjutnya nilai kinerja efisiensi digunakan untuk mengukur output. Output dalam kaitan ini adalah hasil dari suatu program.

Tabel 8 Nilai Kinerja Efisiensi Bidang Pembangunan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Baluk	100%	Cukup Efisien
2.	Pembangunan Saluran Timur Lapangan	100%	Cukup Efisien
3.	Pembangunan Talud Makam Dukuh Grogolan	100%	Cukup Efisien
4.	Pembangunan Sumur dan Toilet Makan Dukuh Grogolan	100%	Cukup Efisien
5.	Pembangunan Sodetan Irigasi Blok Sawahan Regasi	100%	Cukup Efisien
6.	Pembangunan Paving Bahu Jalan dan Taman Depan Lapangan	100%	Cukup Efisien
7.	Pembangunan Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC	100%	Cukup Efisien
8.	Kegiatan Penerangan Poros Jalan	100%	Cukup Efisien
9.	Kegiatan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Desa	100%	Cukup Efisien
10.	Kegiatan Pembangunan BUMDes	100%	Cukup Efisien

Tabel 9 Nilai Kinerja Efisiensi Bidang Pembangunan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (LINMAS)	100%	Cukup Efisien
2.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	78%	Sangat Efisien
3.	Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	100%	Cukup Efisien

4.	Kegiatan Fasilitasi PHBN	100%	Cukup Efisien
5.	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (PKK)	100%	Cukup Efisien
6.	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK	100%	Cukup Efisien
7.	Kegiatan pendamping raskin	100%	Cukup Efisien

Tabel 10 Nilai Kinerja Efisiensi Bidang Pembangunan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Kinerja	Ket
1.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani	100%	Cukup Efisien
2.	Kegiatan pemberdayaan lainnya bidang pertanian	100%	Cukup Efisien

Berdasarkan tabel 8, 9 dan 10 program yang dilakukan Desa Baluk pada tahun 2017 memiliki nilai diatas 99% sehingga dikatakan cukup efisien. Selanjutnya nilai kinerja efektivitas digunakan untuk mengukur kesuksesan program yang telah dilaksanakan.

Tabel 11 Nilai Kinerja Efektivitas Bidang Pembangunan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Efektif	Ket
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Baluk	128%	Efektif
2.	Pembangunan Saluran Timur Lapangan	133%	Efektif
3.	Pembangunan Talud Makam Dukuh Grogolan	100%	Efektif
4.	Pembangunan Sumur dan Toilet Makan Dukuh Grogolan	100%	Efektif
5.	Pembangunan Sodetan Irigasi Blok Sawahan Regasi	100%	Efektif
6.	Pembangunan Paving Bahu Jalan dan Taman Depan Lapangan	100%	Efektif
7.	Pembangunan Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC	100%	Efektif
8.	Kegiatan Penerangan Poros Jalan	84%	Kurang Efektif
9.	Kegiatan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Desa	100%	Efektif
10.	Kegiatan Pembangunan BUMDes	100%	Efektif

Tabel 12 Nilai Kinerja Efektivitas Bidang Kemasyarakatan Desa Baluk Tahun 2017



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

No	Program	Nilai Efektif	Ket
1.	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (LINMAS)	100%	Efektif
2.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	100%	Efektif

THE 11th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

3. Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	100%	Efektif
4. Kegiatan Fasilitasi PHBN	100%	Efektif
5. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (PKK)	100%	Efektif
6. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK	100%	Efektif
7. Kegiatan pendamping raskin	100%	Efektif

Tabel 13 Nilai Kinerja Efektivitas Bidang Kemasyarakatan Desa Baluk Tahun 2017

No	Program	Nilai Efektif	Ket
1.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani	100%	Efektif
2	Kegiatan pemberdayaan lainnya bidang pertanian	100%	Efektif

Berdasarkan tabel 11, 12 dan 13 pembangunan saluran timur lapangan, pemeliharaan jalan, pembangunan talud makam, pembangunan sumur dan toilet makam, pembangunan sodetan irigasi, pembangunan paving dan taman masing-masing memiliki nilai kinerja efektif diatas 100%. Namun program penerangan poros jalan kurang efektif karena outcome yang dihasilkan lebih kecil dari yang di targetkan. Program pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan cukup efektif karena memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat selain itu juga memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat Desa Baluk terutama dibidang pertanian. Program bidang kemasyarakatan meliputi kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (linmas), kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan fasilitasi pemuda dan olahraga, kegiatan fasilitasi phbn, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (pkk), kegiatan pendidikan anak usia dini dan tk, kegiatan pendamping raskin kegiatan pendamping raskin masing-masing memiliki nilai kinerja 100% sehingga kegiatan bidang kemasyarakatan dikatakan efektif. Program bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kegiatan pemberdayaan lainnya dalam bidang pertanian masing-masing memiliki nilai efektivitas 100%.

6. Transparansi

Pemerintahan Desa Baluk pada tahun 2017 sudah melakukan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan laporan pertanggungjawaban dengan format yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014. Namun pertanggungjawaban pada masyarakat belum dilakukan dengan optimal oleh pemerintah Desa Baluk. Pada hasil wawancara seluruh informan menjelaskan bahwa tidak adanya papan informasi untuk mengakses APBDesa tahun 2017, sehingga masyarakat tidak bisa memantau program



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

yang sudah terencana dalam APBDesa tahun 2017. Dalam observasi peneliti juga tidak ditemukan papan informasi APBDesa pada tahun 2017 di kantor Desa Baluk.





THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa Baluk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dimana dana desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun dana desa pada tahun 2017 prioritas utama untuk penyelenggara pemerintahan karena bertepatan dengan pemilihan kepala desa. Prioritas kedua pada pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Baluk telah sesuai dengan visi dan misi Desa Baluk.

1. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 pasal 8 bahwa, kepala desa membentuk tim untuk menyusun RPJMDesa. Tim penyusun RPJMDesa menyusun RPJMDesa yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih, selanjutnya tim penyusun RPJMDesa melakukan penyesuaian pada arah kebijakan pembangunan kabupaten. Selanjutnya tim penyusun melakukan pengkajian keadaan desa untuk mempertimbangkan kondisi objektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan saat musyawarah desa. Dalam pengambilan kebijakan didukung dengan data desa mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, berita cara RPJMDesa dan RKPDesa.

Pengambilan kebijakan Desa Baluk dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri aparat Desa Baluk, BPD, LPM (Lembaga Perwakilan Masyarakat) untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Baluk. Aspirasi masyarakat Desa Baluk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten selanjutnya disesuaikan dengan visi dan misi Desa Baluk. Kebijakan yang diambil pemerintah Desa Baluk didukung dengan rancangan RPJMDesa, usulan RKPDesa, dan berita acara.

2. Akuntabilitas Finansial

Keseluruhan nilai ekonomi program pembangunan yang dilakukan Desa Baluk sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Pembangunan Desa Baluk mencapai rata-rata yang cukup efisien dan efektif. Pembangunan pada tahun 2017 memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan memuaskan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang *pertama*, akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Baluk berpedoman pada Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, Peraturan Bupati Magetan No. 25 tahun 2015 dan No. 58 tahun 2016. *Kedua*, akuntabilitas manajerial, proses perancangan dan pelaksanaan APBDesa Baluk tahun 2017 sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014, PERMENDAGRI No.113 dan 114 Tahun 2014.



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

Namun pertanggungjawaban belum dilakukan dengan maksimal. Dibuktikan dengan tidak adanya bukti fisik berupa papan informasi mengenai dana desa. *Ketiga*, Akuntabilitas program, pembangunan yang dilaksanakan pada Desa Baluk pada tahun 2017 dalam kategori berhasil. Sehingga pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017 memuaskan. Program yang





**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

direalisasikan pada tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Desa Baluk. *Keempat*, Akuntabilitas kebijakan, kebijakan yang diambil pemerintah Desa Baluk sesuai dengan visi dan misi Desa Baluk, sudah sesuai keadaan Desa Baluk dan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta kebijakan yang diambil atas aspirasi masyarakat desa. *Kelima*, Akuntabilitas finansial,

**THE 11th
FIPA**

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

Pembangunan Desa Baluk pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat ekonomi yang telah terealisasi mencapai rata-rata yang cukup ekonomis, efektif dan efisien. Serta memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Baluk terutama pertanian. *Keenam*, Transparansi, Pemerintah Desa Baluk belum optimal dalam menerapkan prinsip transparansi. Pemerintah Desa Baluk melibatkan masyarakat baru pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada Bupati Magetan. Pertanggungjawaban pada masyarakat belum dilakukan karena tidak tersedianya papan informasi mengenai APBDesa tahun 2017 untuk masyarakat.

Kelemahan dari penelitian ini hanya menggunakan satu tahun anggaran, dan penelitian ini hanya menggunakan satu desa saja. Penilaian selanjutnya diharapkan memperbanyak desa yang diteliti untuk program APBDesa. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari satu periode untuk mengetahui konsistensi akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

THE 11th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

DAFTAR PUSTAKA

Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta :Gosyen Publishing.

Hanifah, I. S. & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8) : 1-15. (online) (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997/948>, diunduh 13 April 2018)

Juliani, P. & Widhianningrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kaedanan Kabupaten Magetan. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6 (2) : 169-183. (online). (<http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1754>, diunduh 10 Mei 2018)

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2014. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2014. Jakarta

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2014. Jakarta

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Kepala desa

1. Sejak kapan pemerintah Desa Baluk menerapkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014?
2. Apa saja peraturan yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017?
3. Bagaimana proses penyusunan APBDesa pada Desa Baluk tahun 2017?
4. Bagaimana proses pelaksanaan setelah dana turun?
5. Setelah dana turun tahap apa yang dilakukan Pemerintah Desa Baluk?
6. Apa tindakan yang dilakukan aparat desa apabila anggaran tidak sesuai dengan realisasi?
7. Bagaimana proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Baluk mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk?
8. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Baluk tahun 2017 apakah sudah tersedia papan informasi?
9. Apakah program yang diagendakan pada tahun 2017 sudah terealisasi semua

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Sekertaris desa

1. Sejak kapan pemerintah Desa Baluk menerapkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014?
2. Apa saja peraturan yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017?
3. Bagaimana proses penyusunan APBDesa pada Desa Baluk tahun 2017?
4. Bagaimana proses pelaksanaan setelah dana turun?
5. Setelah dana turun tahap apa yang dilakukan Pemerintah Desa Baluk?
6. Apa tindakan yang dilakukan aparat desa apabila anggaran tidak sesuai dengan realisasi?
7. Bagaimana proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Baluk mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk?
8. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Baluk tahun 2017 apakah sudah tersedia papan informasi?
9. Apakah program yang diagendakan pada tahun 2017 sudah terealisasi semua
10. Apa pedoman pemerintah Desa Baluk dalam penyusunan APBDesa?
11. Bagaimana proses penyusunan APBDesa Baluk pada tahun 2017?
12. Bagaimana proses pelaksanaan setelah dana turun?
13. Bagaimana proses pelaksanaan program tahun 2017?
14. Apa tindakan yang dilakukan aparat Desa Baluk apabila anggaran dengan realisasi tidak sesuai?
15. Bagaimana pertanggungjawaban aparat desa mengenai APBDesa?



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

16. Pada tahun 2017 pembangunan apa yang sudah direalisasikan pemerintah Desa Baluk?
17. Berapa panjang dan lebar penyemiran jalan poros?
18. Apakah masih ada komplain dari masyarakat setelah adanya perbaikan jalan?
19. Berapa panjang dan lebar pembangunan saluran air timur lapangan?

**THE 11th
FIPA**

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723

20. Manfaat dari pembangunan saluran air timur lapangan?
21. Berapa panjang dan lebar pembangunan talud makam dan pembangunan sumur dan toilet makam Dukuh Grogolan ?
22. Berapa panjang dan lebar pembangunan taman lapangan?
23. Setiap pembangunan apakah anggota dari tim pelaksana orang yang sama?
24. Setelah adanya pembangunan yang sudah terealisasi pada tahun 2017 apakah masih ada komplain dari masyarakat?

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Bendahara desa

1. Apa Pedoman aparat Desa Baluk dalam penyusunan APBDesa tahun 2017?
2. Bagaimana Proses penyusunan APBDesa Baluk tahun 2017?
3. Bagaimana proses pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban setelah dana turun?
4. Kalau boleh tau untuk pengeluaran dan pemasukan Desa Baluk menggunakan rekening apa?
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban aparat desa mengenai APBDesa Baluk?
6. Apa yang dilakukan aparat desa apabila anggaran dan realisasi tidak sesuai?

Lampiran Pedoman Wawancara kepada BPD

1. Apa pedoman aparat Desa Baluk dalam penyusunan APBDesa?
2. Bagaimana proses penyusunan APBDesa pada tahun 2017?
3. Apakah selama ini BPD sudah menampung aspirasi masyarakat?
4. Apa hal yang sering dikeluhkan masyarakat Desa Baluk ini pak?
5. Setelah diadakan pembangunan dalam tahun 2017 apakah masih ada komplain-komplain dari masyarakat pak?

Lampiran Pedoman Wawancara kepada RT

1. Apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDesa tahun 2017 juga mengikutsertakan masyarakat pak?
2. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur pada masyarakat pak?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Baluk pada masyarakat mengenai dana APBDesa?
4. Apakah tahun 2017 pemerintah Desa Baluk menyediakan papan informasi pada masyarakat mengenai dana APBDesa?

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Masyarakat

1. Apakah pembangunan pada tahun 2017 berdampak positif terhadap masyarakat Desa Baluk bu?




THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Baluk pada tahun 2017 mengenai dana APBDesa?
3. Apakah ada papan informasi mengenai dana desa bu untuk mengetahui transparansi pemerintah Desa Baluk?



Lampiran Pedoman Wawancara kepada Kelompok tani

1. Berapa anggota kelompok tani di Desa Baluk?
2. Berapa dana yang turun untuk kelompok tani pada tahun 2017?
3. Setelah dana turun dana dipergunakan untuk apa saja?
4. Setelah adanya pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang lebih diprioritaskan untuk pertanian, bagaimana respon petani?
5. Mayoritas para petani Desa Baluk menanam apa pak?
6. Bagaimana transparansi APBDesa Tahun 2017?
7. Apakah pada tahun 2017 ada papan informasi mengenai APBDesa Baluk tahun 2017 pak?



THE 11th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723